



PENETAPAN

Nomor 392/PID/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Nomor 392/PID/2022/PT BNA dan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mrn dalam perkara Terdakwa :

Nama : Bachtiar Djohan Bin Djohan
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/6 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nuri No.12 Desa Sukadamai Kec. Lueng Bata
Kota Banda Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil

Terdakwa Bachtiar Djohan Bin Djohan tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Bachtiar Djohan Bin Djohan ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
3. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam pemeriksaan Tingkat Banding.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 392/PID/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 47/Pid.B/2020/PN Mrn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tertanggal 8 September 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-16/L.1.31/Eku.2/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa Bachtiar Djohan Bin Johan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 23.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di warung kopi milik Saksi Abdullah di Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Dedi Saputra Bin Muhammad. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di warung kopi milik Saksi Abdullah di Gampong Meue Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya Saksi korban Dedi Saputra Bin Muhammad yang sedang duduk melihat Terdakwa Bachtiar Djohan Bin Johan datang ke warung tersebut dan minum kopi. Kemudian pada saat itu Saksi korban mendengar Terdakwa melontarkan kalimat "ada jumpa laki-laki itu di Pangwa pakai baju merah seperti babi, kalau dia bicara sama saya, saya tendangi mukanya. Memang tidak tahu diuntung seperti kita tolong lembu dalam sumur, memang seperti anjing laki-laki itu". Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari warung kopi tersebut dan Saksi korban juga pergi dari warung tersebut.

Bahwa pada saat menuju perjalanan ke rumah, Saksi korban ada membuat video berdurasi 15 (lima belas) detik dan setelah berada di rumah Saksi korban mengunggah video itu ke sosial media facebook. Adapun isi dari video tersebut adalah Saksi korban mengatakan "haha orang tua sudah bau kubur sudah hampir mati kamu, banyak sekali bicara bilang ini bilang itu asik bicara bodoh. Pukul ini pukul samping itu coba pergi kalau ada peler (kemaluan laki-laki) di depan bilang ini bilang itu". Kemudian sekira 30 menit setelah Saksi korban mengunggah video tersebut Terdakwa menelepon Saksi korban karena marah dan merasa bahwa video tersebut ditujukan kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa marah dan melontarkan kata-kata kasar kepada Saksi korban Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 23.40 WIB Saksi korban sedang duduk bersama dengan Saksi Sayed Muhammad di warung kopi milik Saksi Abdullah yang beralamat di Gampong Meue Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya, tiba-tiba datang Terdakwa Bachtiar Djohan Bin Djohan dari arah belakang dan langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi korban dengan cara menampar kepala bagian kanan tepatnya pada bagian telinga kanan Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan, dan menampar wajah Saksi korban bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 392/PID/2022/Pt BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban mengalami sakit di bagian kepala, pusing dan muntah. Selanjutnya Saksi korban menuju RSUD Pidie Jaya diantarkan oleh Saksi Sayed Muhammad Bin Muhammad.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/1409/V/RSUD-PJ/2022 pada tanggal 24 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pidie Jaya yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amelina Octaviana Muchtar, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Dedi Saputra Bin Muhammad dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

1. Pada pemeriksaan tubuh, ditemukan:
 - a. Didapatkan mata sebelah kanan merah

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Laki-Laki bernama Dedi Saputra, umur dua puluh dua tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan mata sebelah kanan merah, akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tanggal 27 September 2022 No. Reg. Perkara: PDM-16/L.1.31/Eoh.2/08/2022, sebagai berikut : sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bachtiar Djohan Bin Djohan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bachtiar Djohan Bin Djohan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mrn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bachtiar Djohan Bin Djohan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 392/PID/2022/Pt BNA



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober tahun 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mrn;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Oktober tahun 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mrn;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2022;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2022;
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu bahwa masing-masing tanggal 12 Oktober 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dengan surat pernyataannya masing-masing tertanggal 31 Oktober 2022, sebagaimana Akta Pencabutan Permintaan Banding masing-masing Nomor 47/Akta.Pid.B/2022/PN Mrn, tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, yang diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 4 Nopember tahun 2022, telah mengajukan Pencabutan Permintaan Banding atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing Nomor 47/Akta.Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 11 Oktober 2022 dan surat Panitera Pengadilan Negeri Meureudu Nomor W1.U21/1414/HK.01/XI/2022, tanggal 1 Nopember 2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Perihal laporan pencabutan Permintaan Banding Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mrn atas nama Terdakwa Bachtiar Djohan Bin Djohan serta pencabutan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Nopember 2022 dan pencabutan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pencabutan Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid.B/2022/PN Mrn, masing-masing tanggal 31 Oktober 2022, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meureudu.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pencabutan perkara banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, belum diputus perkara bandingnya oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mencoret permohonan permintaan banding tersebut dari register perkara banding atau memberi catatan pada buku register perkara banding bahwa permohonan banding dari Pembanding dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 235 KUHAP dan segala pasal yang berhubungan.

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mrn atas nama Terdakwa Bachtiar Djohan Bin Djohan.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mencoret permohonan banding Nomor 392/Pid/2022/PT.BNA. atau memberi catatan pada buku register perkara banding bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dicabut;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 392/PID/2022/Pt BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 oleh kami Firman SH selaku Ketua Majelis, Ramli Rizal, SH.MH dan Rahmawati, SH, selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan banding tersebut, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim ketua majelis pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta Muharirsyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Hakim anggota

Ketua majelis

Ramli Rizal, S.H.,M.H

Firman, S.H

Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti.

Muharirsyah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh:
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Panitera Muda Pidana

SAMAUN

Nota Dinas Nomor: W1.U/4696/KP.04.5/XI/2022

Tanggal 7 November 2022

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 392/PID/2022/Pt BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)